

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa peranan kepolisian di Polsek Telaga dalam menanggulangi Kasus kejahatan tindak pidana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)? dimulai sejak ditemukannya kasus kekerasan ke petugas kepolisian hingga saat pemeriksaan di pengadilan. Diawali dari lembaga Kepolisian yang menerima pengaduan tentang adanya tindak kekerasan, untuk melindungi korban yang melaporkan kekerasan yang dialaminya.
2. Bahwa faktor yang menjadi kendala dalam menanggulangi Kasus kejahatan tindak pidana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah karena produk perundang-undangan masih jauh dari memadai sehingga mempersulit proses penanganannya hal ini sesuai dengan apa yang dimandatkan dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2004, dimana ancaman hukum alternatif berupa kurungan atau denda, ancaman hukuman terlalu ringan untuk kasus tindak kejahatan/kekerasan yang terencana dan kasus yang korbannya meninggal, kekerasan seksual, dan psikis yang dilakukan suami terhadap isteri dimana Undang-undang lebih menitikberatkan

proses penanganan hukum pidana dan penghukuman dari korban, sehingga hal ini pulalah yang menjadi alasan bagi korban untuk menarik pengaduannya di kepolisian. Minimnya dukungan masyarakat, karena selama ini masyarakat kurang begitu mempercayai kinerja aparat penegak hukum, korban yang tidak mau melaporkan peristiwa pidana yang dialami dalam lingkup rumah tangga.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan rasa kasih sayang, perhatian dan peduli terhadap pasangannya sehingga meminimalisir tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Polsek Telaga lebih mengayomi masyarakat, meningkatkan penyuluhan “sadar hukum” dan berperan aktif dalam pembinaan masyarakat tentang pengetahuan kejahatan utamanya kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga (KDRT).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit. PT. Rineka Cipta Jakarta. hlm. 48.
- Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 119.
- Fence M. Wantu, 2011, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit. Reviva Cendekia Yogyakarta. hlm. 23.
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan*, Penerbit. PT. Sinar Grafika Jakarta. hlm. 71.
- L.J. van Apeldoorn, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit. PT. Pradnya Paramita, Jakarta. hlm. 324.
- Fenty U. Puluhulawa, 2013, *Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit. Interpena Yogyakarta, hlm. 65.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta. hlm. 7.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata)* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 5.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 39.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit: PT Raja Grafindi Persada, Jakarta, hlm. 14
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 54.
- Soerjono Soekanto. 2010 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 172.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, hlm. 172.

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6-7.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 117.